



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

NAMA PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

Pengadilan Agama Unaaha;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan tg di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA Una., tanggal 05 Februari 2014 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 26 April 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No179/27/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012;
- 2 Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

Putusan Perkara Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA Una Hal. 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Puusangi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
- 4 Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama "NAMA ANAK KANDUNG, lahir pada 02 Februari 2012;
- 5 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Oktober 2012, karena setelah itu terjadi konflik dalam rumah tangga secara terus menerus yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Mrs. V;
 - Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama beberapa hari tanpa alasan yang jelas;
- 6 Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2014, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama di Desa Puusangi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe dan saat ini tinggal di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sementara Penggugat sendiri saat ini tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- 7 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (NAMA TERGUGAT) Terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan pertama tanggal 24 Februari 2014 Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan pada sidang-sidang berikutnya Penggugat maupun Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadirannya tidak beralasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim pada persidangan pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil dan telah memberikan kesempatan kepada pg dan tg untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Siti Juwariah, S.HI, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan tanggal 10 Maret 2014, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat dipanggil kembali untuk hadir pada persidangan tanggal 07 April 2014 akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Februari 2014 Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan Hakim Mediator Siti Juwariah, S.HI, tanggal 10 Maret 2014, mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya yaitu persidangan tanggal 10 Maret 2014 dan tanggal 07 April 2014 Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir

Putusan Perkara Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA Una Hal. 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadirannya tidak beralasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat dua kali berturut-turut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Unaaha maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan penggugat gugur;
- 2 Membebankan kepada pg untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000.- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari ini senin tanggal 07 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 jumadil Akhir 1435 H. oleh kami Laila Syahidan, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Al Gazali Mus, S.H.I.,MH dan Kamariah Sunusi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Andi Muawanah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Laila Syahidan, S.Ag.

ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	360.000
3.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	351.000

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

TTD

H. Abd. Haq, S.Ag., M.H

Putusan Perkara Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA Una Hal. 5 dari 5 halaman